



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 159-168

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Digital

Bagas Wahyu Wicaksono, Adi Sulistiyono
Universitas Sebelas Maret

bagaswahyu452@gmail.com¹, adisulistiyono@staff.uns.ac.id²

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan dimana pelaku menyembunyikan harta kekayaan yang didapatkan secara ilegal sehingga tidak diketahui oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan. Bentuk terhadap tindak pidana pencucian umumnya hanya melalui harta bergerak dan tidak bergerak, akan tetapi setelah era revolusi industri 4.0 tentunya dengan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pencucian uang dilakukan dengan melibatkan teknologi digitalisasi. Tujuan dalam penelitian ini tentunya digunakan untuk mengetahui beberapa faktor serta peran aparat penegak hukum dalam memberantas serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi digital. Pembahasan masalah yang diangkat dan dibahas dalam Pendekatan metodologi normatif ini digunakan untuk menganalisa kerangka terhadap tindak pidana perdagangan orang yang meliputi beberapa faktor hingga penegakan hukum yang dilakukan oleh negara Indonesia. Pendekatan normatif ini melibatkan studi dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal hukum hingga buku hukum. Sehingga hasil dalam penelitian ini meliputi faktor serta fungsi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang berbasis digital. Faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang tentunya meliputi faktor perkembangan teknologi, e money, dan globalisasi. Serta terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang berbasis digital

Kata kunci : Pidana, Pencucian Uang, Penegakan Hukum

1. Latar Belakang

Realitas sosial pada tindak pidana kejahatan pada saat ini sudah tampak jelas serta merupakan fakta aktual sosial yang telah hadir di dalam kehidupan masyarakat. Realitas terhadap tindak pidana kejahatan sudah bersifat kompleks atau sangat sulit sehingga harus membutuhkan penyelesaian melalui analisis secara akademis maupun lapangan. Tidak dapat terlepas, bahwasanya pada era modern ini tingkat kesulitan hingga kompleksitas terhadap dinamika dalam kehidupan telah memicu serta menciptakan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan suatu perkembangan ilmu yang terbaru hingga pada akhirnya timbullah kejahatan modern akibat adanya perkembangan ilmu terbaru tersebut. Perubahan masyarakat yang dulunya masih mengemban ilmu tradisional menuju ke ilmu modern tentunya telah melewati beberapa fase khususnya adaptasi lingkungan terhadap perkembangan ilmu serta teknologi yang telah menyebar luas pada kehidupan masyarakat. Hal inilah yang memicu serta menimbulkan terjadinya tindak pidana kejahatan yang bersifat modern sehingga di dalam menanggulangi kejahatan tersebut dibutuhkan pemikiran yang rasional dan melihat pola perkembangan perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu disiplin ilmu yang digunakan dalam suatu objek kajian. Tentunya dalam perbuatan kriminal terdapat aspek kajian yang dituju adalah bagaimana perbuatan kriminal atau kejahatan tersebut timbul dengan melalui perspektif sosiologis khususnya perkembangan dalam pola pikir, perilaku, aktivitas dalam masyarakat. Karena realitas sosial terjadinya tindak pidana kejahatan tentunya timbul dari pengaruh lingkungan masyarakat dikarenakan telah menciptakan serta melakukan aktivitas modern untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Tumbuhnya adaptasi yang sangat cepat tentu dapat memudahkan masyarakat untuk memahami pola perkembangan ilmu serta kemajuan teknologi untuk memudahkan aktivitas

kehidupan sehari-hari hingga menimbulkan perbuatan kejahatan. Sehingga tindak pidana pencucian uang merupakan suatu ilmu yang dapat mengkaji beberapa skema kejahatan yang meliputi penyebab, dampak, penanganan kejahatan, penegak hukum serta penanggulangan kejahatan. Dapat dipastikan penerapan sosiologi kriminal merupakan disiplin ilmu yang melihat pola perkembangan masyarakat dalam adaptasi lingkungan yang melahirkan perbuatan seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan dengan adanya pengaruh lingkungan.

Indonesia sendiri pengaturan terkait tindak pidana pencucian uang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “ Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ini “. Sehingga dapat dikatakan tindak pidana pencucian uang (money laundry) merupakan perbuatan pemindahan terhadap harta kekayaan yang didapat melalui hasil tindak pidana baik berupa penyusutan, pencurian bahkan hasil korupsi seseorang atau korporasi yang digunakan untuk menyembunyikan serta tidak melakukan tindakan transpirasi terhadap hasil kekayaan yang didapatkan secara perbuatan melawan hukum.

Di dalam melakukan tindak pidana pencucian uang tentunya para pelaku tidak memikirkan atau mempertimbangkan terkait beberapa hasil serta keberhasilan yang akan diperoleh serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat menyembunyikan harta yang berasal dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dikarenakan tujuan dari pelaku tindak pidana pencucian uang adalah untuk dapat menyamarkan, menghilangkan serta menimbun harta kekayaan khususnya berupa uang yang berasal dari perbuatan melawan hukum sehingga dengan menyembunyikan aset tersebut para pelaku tindak pidana pencucian uang masih dapat menikmati serta menggunakan uang tersebut untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidup. Di dalam praktek tindak pidana pencucian uang tentunya telah dibagi menjadi 3 tahap yaitu placement, layering dan integration, oleh karena itu para pelaku tindak pidana pencucian uang tentunya tidak melakukan tahapan tersebut secara individu melainkan tetap membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat berhasil di dalam ketiga tahap tersebut seperti contohnya pembuatan rekening yang tidak mengatas nama dirinya melainkan orang lain yang khususnya digunakan sebagai pihak kedua maupun pihak ketiga.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu cepat dapat dialami di seluruh dunia bukan hanya di negara Indonesia. Dikarenakan kemajuan teknologi tentunya memberikan ketersediaan internet yang tujuannya untuk memberikan informasi yang agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, akan tetapi tentunya terdapat dampak dari penyebaran informasi secara luas tersebut khususnya informasi negatif yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan. Tidak dapat dipungkiri tentunya perkembangan dunia teknologi memberikan dampak yang besar bagi para pelaku tindak pidana kejahatan yaitu dengan munculnya tindakan kejahatan cyber crime. Kejahatan pada era digital ini tentunya merupakan tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok kejahatan (organized crime) dengan tujuan untuk mendapatkan serta memanipulasi suatu pendapatan yang didapatkan secara ilegal agar tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Tentunya kejahatan cyber tidak hanya merugikan secara non fisik akan tetapi juga mengalami kerugian secara fisik apabila korban mengalami depresi serta trauma akibat kehilangan harta benda yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana kejahatan khususnya cyber crime.

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan organisasi (organized crime) sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dennis Crawford salah satu direktur Internal Revenue Service yang berbunyi “ Pencucian Uang adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat uang yang diperoleh secara ilegal atau tidak dikenakan pajak tampak sah dengan cara melewati bank atau bisnis yang sah “. Sehingga dapat dikatakan pencucian uang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan manipulasi terhadap harta kekayaan yang didapatkan secara ilegal tanpa terdeteksi mengenai pajak serta dalam praktiknya melalui lembaga perbankan. Dalam perkembangannya negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 serta undang-undang yang telah berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwasanya aturan ini terus berkembang dikarenakan proses pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang (tppu) merupakan suatu perkara yang bersifat kompleks dalam hal pembuktian, dikarenakan pidana ini merupakan masuk pada golongan white collar crime atau kejahatan kerah putih yang tentunya telah melibatkan anggota lembaga pemerintahan yang bersifat struktural juga melibatkan organisasi kejahatan (organized crime).

Pada awalnya tindak pidana pencucian uang hanyalah bersifat fisik, dimana tindak pidana kejahatan tersebut hanya berjalan dengan seni yang digunakan untuk dapat menyembunyikan sumber keberadaan harta kekayaan yang didapatkan secara ilegal dengan membuat harta kekayaan tersebut seolah-olah menjadi harta yang sah serta dilakukan kemampuan kreatif yang digunakan untuk memanipulasi dunia fisik. Kemudian keadaan pola perilaku terhadap perkembangan manipulasi kejahatan tersebut telah surut dikarenakan saat ini pola perilaku kejahatan justru menggunakan sarana elektronik atau digital untuk memperkecil resiko yang didapat dalam pendeteksian keberadaan terhadap harta kekayaan yang didapat secara ilegal tersebut sehingga para pelaku tindak pidana pencucian uang telah mengikuti perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau melakukan pencucian uang agar tidak didapatkan oleh aparat penegak hukum serta bentuk penyimpanan harta tidak melalui lembaga perbankan.

Dikarenakan sifatnya virtual maka kemudian pencucian uang ini mengarah pada kejahatan teknologi informasi yang telah dikembangkan. Hingga pada penggunaan hukum tentunya telah diterapkan pada aturan cyber crime . Bentuk pencucian uang pada era digital ini menggunakan metode buy and sell conversions, offshore conversions dan legitimate conversions. Bentuk pencucian ini bisa didapatkan melalui game online, dikarenakan pada game online pelaku atau user bisa melakukan konversi mata uang pada dunia nyata menjadi barang virtual atau uang virtual yang nantinya uang atau barang virtual tersebut bisa dikonversi balik ke uang asli. Oleh karena itu kasus yang diambil dalam pidana dan ppidanaan adalah studi kasus terhadap tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, dimana kasus terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut justru berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang tentunya harus mendapatkan perhatian penuh dalam proses pidana dan ppidanaan.

2. Metode Penelitian

Pembahasan dalam permasalahan yang diangkat serta dibahas dalam kasus ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan metodologi normatif ini digunakan untuk dapat menganalisa terhadap kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz dalam menggunakan penyembunyian harta kekayaan ilegal dengan menggunakan platform digital. Pendekatan normatif ini melibatkan studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal hukum hingga beberapa artikel yang digunakan untuk dapat memperdalam pemahaman terhadap peran undang-undang tindak pidana pencucian uang serta undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam melakukan pencegahan serta penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang berbasis menggunakan teknologi digital serta jaringan internet.

3. Hasil dan Diskusi

1. Tujuan ppidanaan dalam memberantas kejahatan di Indonesia

Dalam kepastiaan hukum pidana tentunya terdapat pemikiran hukum yang normatif murni yang tentunya membicarakan pidana yang terbentur pada suatu titik pertentangan. Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya tentang teori-teori kebijakan hukum pidana telah menjelaskan bahwasanya pidana bukanlah sekedar untuk dapat melakukan suatu pembalasan atau hal pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, akan tetapi mempunyai makna serta tujuan tertentu yang nilainya lebih bermanfaat, sehingga penjelasan teori tersebut disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory). Sehingga pbenaran terhadap pidana menurut teori tersebut adalah terletak pada tujuannya. Dapat dikatakan pidana dijatuhkan bukan karena Quia peccatum est (karena orang melakukan kejahatan) akan tetapi pada ne peccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Dalam tinjauan terhadap ppidanaan tentunya dapat dikategorikan dalam bentuk pedoman ppidanaan straftoemeting leidraad). Sehingga pedoman ppidanaan akan dipengaruhi oleh aliran aliran hukum pidana yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu aliran klasik, aliran modern .

Beberapa nilai aliran tersebut tentunya terdapat adanya perbedaan dalam penjelasan macam – macam aliran, yaitu sebagai berikut :

1) Aliran klasik

Pada aliran ini tentunya hanya menitikberatkan terhadap pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana. Pada aliran ini hukum pidana yang demikian adalah hukum pidana perbuatan. Sehingga pada aliran klasik terdapat karakteristik, yaitu definisi hukum dari kejahatan, pidana harus sesuai dengan kejahatan, pidana mati untuk beberapa tindak pidana

2) Aliran modern

Menurut aliran modern, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak, akan tetapi dilihat dari sudut pandang yuridis yang terlepas terhadap orang yang melakukannya, akan tetapi harus dapat dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang tentunya dipengaruhi oleh watak kepribadiannya, sehingga faktor yang mempengaruhinya adalah faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Dalam pemidanaan di Indonesia tentunya terdapat beberapa faktor teori yang menjadi dasar pembenaran dan tujuan pidana secara tradisional, sehingga terdapat 2 (dua teori sebagai teori pendukung serta pembenar, yaitu sebagai berikut :

1) Teori absolut

Menurut teori absolut bahwasanya pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum test*). Pidana merupakan suatu akibat yang sifatnya mutlak yang harus ada sebagai suatu tindakan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri

2) Teori relative

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah kegiatan yang digunakan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki atau mempunyai terhadap nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi terhadap kepentingan masyarakat. Menurut teori ini J. Andenaes teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat.

Sehingga dapat dikatakan tujuan pemidanaan dari dahulu hingga saat ini digunakan untuk tindakan yang lebih rasional. Tindakan yang dilakukan tentunya melibatkan tindakan untuk pembalasan dendam akibat perbuatan seseorang yang telah merugikan nilai – nilai yang terkandung dalam masyarakat. Tentu hal tersebut masih dikatakan primitive, akan tetapi terkadang tindakan tersebut masih menjadi tindakan yang digunakan untuk dapat melakukan serta mengadili beberapa tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Maka dari itu tujuan terhadap pemidanaan itu sendiri digunakan untuk memberantas serta mengurangi potensi penjahat yang ditujukan agar tidak melakukan perbuatan pidana. Pemidanaan tentunya digunakan sebagai proses atau sistem untuk menegakkan nilai keadilan dari hukum itu sendiri yaitu mengadili serta memberantas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

Tujuan pemidanaan tentunya menjadi isu hukum yang bersifat sentral dalam hukum pidana, karena pidana atau hukuman selalu berkaitan dengan tindakan yang apabila tidak dilakukan oleh suatu negara berlandaskan hukum tentunya hal itu akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan nilai etika dan moral. Sehingga tujuan pemidanaan dapat dijelaskan dalam teori retributif . Teori retributif tentunya suatu teori yang telah melakukan legitimasi terhadap pemidanaan sebagai sarana adanya bentuk balasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kejahatan dipandang sebagai sesuatu yang telah bertentangan dengan nilai moral dan susila di dalam masyarakat. Oleh karena itu para pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan suatu pidana. Tujuan pemidanaan tentunya dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembahasan. Dalam konteks teori retributif tentunya ajaran pidana merupakan *rea absoluta ab affectu futuro* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Sehingga penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan dalam teori retributif terdapat beberapa alasan pembenar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dijatuhkannya pidana akan dapat memuaskan perasaan balas dendam bagi korban maupun keluarga korban bagi perasaan adil khususnya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan sebagai tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut sebagai *vindicated*.
- 2) Penjatuhan pidana dimasukkan sebagai bentuk peringatan bagi pelaku kejahatan serta anggota masyarakat yang lain bahwa setiap perbuatan yang dinilai merugikan orang lain atau dapat mendatangkan keuntungan dari orang lain yang secara tidak wajar maka akan mendapatkan suatu ganjaran. Sehingga disebut dengan *fairness*.
- 3) Pemidanaan dimaksudkan untuk dapat mewujudkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang telah dijatuhkan atau dapat disebut sebagai *proportionality*. Sehingga keseimbangan antara perbuatan dengan hukum dapat dicapai dengan adanya proses pemidanaan.

1. Penegakan hukum kasus tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dinilai dari pidana serta pemedanaan

Dalam tindak pidana pencucian uang tentunya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu yang didapatkan masyarakat dalam ruang lingkup lingkungannya maupun informasi dari luar seperti internet maupun sosial media. Fokus pada sosiologi kriminal tentunya menitikberatkan pada bagaimana seseorang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut dengan meliputi beberapa aspek mulai psikologi dan ruang lingkup. Tentunya hal inilah yang menjadi dasar pada individu atau kelompok dalam melakukan suatu perbuatan kejahatan dalam perspektif sosiologi. Dikarenakan sosiologi juga mempelajari terkait pola perilaku masyarakat dalam menjalankan kehidupan serta aktivitas sehari-hari dalam menerima serta melakukan implementasi sosial yang dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus Indra Kenz tentunya terdapat beberapa faktor seperti kemajuan teknologi hingga beberapa faktor yang tentunya menjadi penentu dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz tentunya terjadi pada trading binary option yang banyak masyarakat yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga terpancing untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang sangat tinggi. Akan tetapi ekspektasi dari para korban menjadi berubah dikarenakan terdapat beberapa kerugian yang seharusnya mereka ekspektasi dalam bentuk keuntungan. Untuk dalam transaksi binary option ini hanya dapat melakukan penembakan terhadap suatu aset yang akan mengalami angka atau nilai kenaikan atau penurunan. Apabila trader tersebut telah berhasil tentunya akan mendapatkan keuntungan yang berkisar hingga 90 persen. Sedangkan trader yang kalah akan tentunya modal yang telah dimasukkan akan hilang 100 persen (seratus persen) dan tentunya akan mengalami kerugian.

Dikarenakan pada binary option telah terdapat kesepakatan yang bahwasanya investor dapat memprediksi dengan tepat maka pergerakan dalam suatu aset dalam jangka waktu tertentu maka ia dapat mendapatkan uang yang telah dijanjikan tersebut, akan tetapi sebaliknya apabila salah menebak tentunya uang yang dijadikan modal akan hangus. Dengan terjadinya binary option yang dilakukan oleh Indra Kenz tentunya telah menimbulkan banyak korban salah satunya pada tanggal 3 Februari 8 orang korban binomo melaporkan Indra Kenz ke polisi. Mereka mengaku merugi sejumlah Rp. 2,4 Milyar. Pengacara Korban melaporkan dengan beberapa pasal yaitu pasal 27 ayat 2 tentang terkait perjudian online, pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik dan pasal 378 berkaitan penipuan serta pasal 3, pasal 5, pasal 10 tindak pidana pencucian uang. Segala bentuk kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam undang-undang sangat tidak dibenarkan. Kejahatan langsung maupun tidak langsung sangat beragam, salah satu contohnya kejahatan di media social ataupun internet. Oleh karena itu dalam tindak pidana pencucian uang terhadap beberapa faktor sosiologi kriminal yang dapat menjadikan dasar terhadap individu atau kelompok melakukan tindak pidana pencucian uang pada era digital, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor globalisasi

Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan adanya suatu pertukaran pandangan dunia berdasarkan suatu produk, pemikiran hingga beberapa aspek kebudayaan. Salah satu faktor penyebab terjadinya globalisasi adalah kecenderungan terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Sehingga perputaran pada sistem keuangan merupakan tujuan serta impian bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang (money laundering) sehingga dari kegiatan kriminal tersebut arus pada keuangan berasal dari adanya pertumbuhan ekonomi dimana uang yang sehat tersebut berpusat pada daerah pasar global.

- 2) Faktor cepatnya kemajuan teknologi

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya setiap manusia harus dapat melakukan adaptasi terhadap kemajuan perkembangan ilmu tersebut. Dikarenakan apabila kita tidak bisa beradaptasi pada kemajuan tentunya kita dapat dicap sebagai seseorang yang tertinggal. Begitu juga pada pelaku tindak pidana pencucian uang yang diharuskan melakukan adaptasi terhadap teknologi dengan tujuan untuk melakukan pengembangan kejahatan khususnya pencucian uang pada sistem software atau sistem digital agar tidak mudah terlacak oleh aparat penegak hukum. Sehingga kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang terorganisir (organized crime). Tentunya apabila kejahatan telah terorganisir dapat memudahkan para pelaku dengan melakukan kejahatan yang bersifat transnasional

atau lintas negara yang kemudian dapat melakukan perkembangan dengan meliputi jaringan sindikat tentunya bersifat internasional.

3) Faktor electronic money atau e money

Tentunya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan uang yang bersifat digital tentunya e-money yang dimana seseorang tidak perlu melakukan pembayaran atau membawa uang yang sangat banyak akan tetapi justru hanya berdasarkan dengan keuangan digital pada beberapa platform. Praktik pencucian uang (money laundering) tentunya menggunakan adanya sistem jaringan internet yaitu pada dunia cyber laundering. Beberapa produk e-money tentunya telah melibatkan jaringan terhadap komputer yang bersifat open network tanpa melakukan face-to face apabila ingin melakukan transaksi atau pembelian pada sistem tersebut tentunya telah menyediakan beberapa cara yang dilakukan untuk dapat membeli beberapa barang serta menjual barang tersebut agar memudahkan bentuk pencucian uang secara transparan. Financial Action Task Force (FATF) telah menemukan beberapa contoh kegiatan pencucian uang dengan menggunakan sistem online banking. Kasus tersebut terjadi di negara Denmark dimana terdapat sebuah situs website dimana terdapat beberapa jasa pencucian uang dengan menggunakan beberapa lembaga keuangan tertentu yang tentunya sebagai lembaga samaran dan tentunya melakukan beberapa kegiatan yang melanggar hukum (frauds).

4) Faktor pemberi jasa hukum

Jasa hukum seperti pengacara maupun konsultan hukum merupakan pihak kedua dalam melancarkan aksi pencucian uang pada kejahatan white collar crime. Posisi kasus tersebut tentunya lawyer ataupun konsultan memiliki client para pelaku kejahatan white collar crime dikarenakan memang terdapat koneksi serta jaringan yang luas. Dalam hal ini biasanya dimana seorang pengacara ataupun konsultan hukum memberikan konsultasi kepada clientnya tentang bagaimana serta tata cara yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan white collar crime khususnya tindak pidana pencucian uang. Sehingga terdapat kerahasiaan pribadi antara pengacara, konsultan dengan client. Hal yang mudahnya adalah pengacara, konsultan menyimpan dana client kepada lembaga perbankan yang telah dituju dikarenakan sangat sulit terdeteksi terhadap aparat penegak hukum. Dikarenakan pengacara, konsultan yang dituju oleh para pelaku kejahatan white collar crime merupakan konsultan serta pengacara hukum yang telah memiliki kapabilitas materiil serta profesionalisme yang tinggi. Sehingga apabila kedua profesi hukum tersebut melakukan transfer atau menyimpan dana pada perbankan tentunya tidak terdapat kecurigaan dikarenakan apabila track record kedua profesi yang dituju telah memiliki kekayaan yang fantastis tentunya lembaga perbankan dengan aparat penegak hukum tidak merasa curiga, karena telah berpikir bahwa uang tersebut merupakan uang pribadi pengacara ataupun konsultan hukum tersebut.

Dalam putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng terdapat sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) korban oleh Indra Kenz dikarenakan mengalami kerugian akibat bermain aplikasi binomo. Nilai kerugian telah ditaksir mencapai Rp. 83.365.707.894 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). Serta terdapat beberapa barang bukti yang telah dibeli oleh Indra Kenz tentunya dilakukan pencucian uang dalam menerima hasil binary option tersebut. Total barang bukti yang telah disita sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) tentunya terdapat barang bergerak dan tidak bergerak. Salah satu barang bergerak yang telah disita adalah Mobil Tesla Model 3 yang dibeli pada salah satu importir mobil mewah yaitu Ferrari Type California AT dengan model sedan senilai Rp. 4.450.000.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan salah satu barang tidak bergerak adalah jam tangan Patek Philippe 5726 senilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Dalam putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng terdapat sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) korban oleh Indra Kenz dikarenakan mengalami kerugian akibat bermain aplikasi binomo.

Nilai kerugian telah ditaksir mencapai Rp. 83.365.707.894 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). Serta terdapat beberapa barang bukti yang telah dibeli oleh Indra Kenz tentunya dilakukan pencucian uang dalam menerima hasil binary option tersebut. Total barang bukti yang telah disita sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) tentunya terdapat barang bergerak dan tidak bergerak. Salah satu barang bergerak yang telah disita adalah Mobil Tesla Model 3 yang dibeli pada salah satu importir mobil mewah yaitu Ferrari Type California AT dengan model sedan senilai Rp. 4.450.000.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan salah satu barang tidak bergerak adalah jam tangan Patek Philippe 5726 senilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sehingga dapat dikatakan kejahatan yang dilakukan oleh Indra Kenz juga termasuk salah satu kejahatan white collar crime yaitu kejahatan kerah putih tentunya juga merupakan faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang (tppu) dikarenakan kejahatan tersebut tentunya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat golongan menengah

ke atas seperti politikus, pebisnis dan individu atau kelompok pada dunia pemerintahan. Pada Dictionary of Criminal Justice telah mendefinisikan bahwasanya white collar crime sebagai non violent crime dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan beberapa keuntungan finansial yang dilakukan dengan cara menipu oleh orang yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha profesional atau profesional dengan menggunakan kemampuan teknis serta kesempatan yang besar atas pekerjaannya Sehingga tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan finansial menggunakan tipu muslihat yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus serta pengetahuan profesional.

Terdapat beberapa karakteristik terhadap white collar crime yang dapat membedakan dengan beberapa bentuk kejahatan lainnya yaitu pelaku sulit dilakukan identifikasi serta kerusakan belum dirasakan apabila korban tidak sadar. Sehingga diperlukan beberapa tahapan untuk white collar crime, yaitu sebagai berikut :

- 1) Memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan pembuktian.
- 2) Apabila menyangkut organisasi tentunya sangat rumit untuk mencari seseorang yang bertanggung jawab.
- 3) Terdapat proses viktimisasi juga tersamar dikarenakan pelaku dan korban tidak secara langsung berhadapan.

Maka dari itu dapat dikatakan white collar crime merupakan kejahatan yang melibatkan beberapa orang dengan golongan menengah ke atas dalam melakukan praktik tindak pidana kejahatan tersebut. Tentunya kaum-kaum elit telah mempertimbangkan terkait bagaimana melakukan kejahatan dengan pencucian uang agar tidak terlihat dari aspek aparat penegak hukum hingga lembaga keuangan khususnya perbankan. Beberapa pelaku white collar crime tentunya memiliki beberapa jaringan atau koneksi yang luas untuk melancarkan aksi perbuatan kejahatan tersebut. Sehingga terdapat pihak kedua bahkan pihak ketiga dalam melancarkan khususnya menyembunyikan harta kekayaan yang telah didapatkan secara ilegal. Tentunya pihak kedua atau ketiga tersebut memiliki beberapa keahlian mulai dari hukum dan ekonomi yang digunakan untuk dapat menyembunyikan serta memindahkan harta kekayaan ilegal tersebut. ada tanggal 15 November 2022, Hakim telah membacakan putusan serta memvonis Indra Kenz dengan hukuman 10 tahun serta penjara dengan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan Dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh indra kenz tentunya terjadi pada trading binary option yang banyak masyarakat yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga terpancing untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang sangat tinggi. Akan tetapi ekspektasi dari para korban menjadi berubah dikarenakan terdapat beberapa kerugian yang seharusnya mereka ekspektasi dalam bentuk keuntungan.

Penyelesaian perkara terhadap tindak pidana pencucian uang pada era modern saat ini terhitung sangat kompleks dikarenakan perkara tindak pidana pencucian uang sangat sulit untuk ditangani oleh aparat penegak hukum hingga adanya putusan pengadilan oleh hakim. Bentuk analisis terhadap penanggulangan hukum tindak pidana pencucian uang tersebut memerlukan pendekatan secara holistik serta multidisiplin, selain itu pihak aparat penegak hukum juga harus mengikuti perkembangan teknologi digital. Hal inilah penerapan sosiologi kriminal harus dipatenkan karena tentunya sosiologi kriminal mempelajari penerapan pola perilaku serta tingkah laku manusia dalam melakukan perbuatan kejahatan. Aparat penegak hukum diharuskan untuk mengetahui hubungan masyarakat mengenai adanya pembaruan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya model beberapa kejahatan khususnya tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara digital bahkan tidak langsung berhadapan satu sama lain (offline). Dengan adanya sosiologi kriminal secara otomatis lembaga pemerintah memberikan suatu pelatihan terhadap aparat penegak hukum yang bertujuan untuk dapat memperkuat kerjasama dengan negara lain serta melakukan beberapa bentuk pengawasan serta pengendalian yang ketat terhadap transaksi keuangan khususnya pada lembaga PPATK. Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika dikaitkan dengan non penal maka terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang (tppu) adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat mengenai pentingnya dalam memahami serta mematuhi aturan hukum yang telah berlaku dalam transaksi keuangan elektronik atau transaksi keuangan digital. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan memberikan edukasi serta pelatihan kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- 2) Penguatan terhadap peraturan serta hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang (tppu) pada era digital serta modern. Tentunya lembaga pemerintahan harus menerapkan sistem hukum yang tegas

untuk dapat menanggulangi tindak pidana pencucian uang (tppu) sehingga apabila pelaku sudah tertangkap secara otomatis dapat diberikan hukuman yang tegas serta sanksi sesuai perbuatan yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

- 3) Kerja sama antar negara menjadi upaya yang sangat penting serta wajib dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang (tppu). Tindak pidana pencucian uang tentunya melibatkan beberapa perusahaan serta rekening dari perbankan luar negeri dalam melakukan transaksi internasional serta melewati batas lintas negara. Sehingga pemerintah dan penegak hukum harus dilibatkan dalam kerja sama lintas negara agar dapat memahami pola pergerakan serta susunan para pelaku tindak pidana pencucian uang (tppu) dalam melakukan aksi kejahatan tersebut.

Di dalam sistem peradilan pidana tentunya terdapat pembuktian pidana terhadap para pelaku kejahatan. Khususnya kejahatan disini adalah kejahatan pencucian uang (money laundry). Dalam membuktikan bersalah atau tidaknya tindakan terdakwa haruslah melalui suatu pemeriksaan di dalam sistem pengadilan. Apabila seorang yang telah didakwakan tidak terbukti bersalah tentunya jangan sampai mendapatkan suatu hukuman. Sebaliknya apabila seseorang yang telah terbukti bersalah tentunya secara otomatis mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian menurut para doktrin, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang
Berdasarkan teori ini suatu pembuktian melalui didasarkan pada alat alat pembuktian yang disebut dengan undang-undang. Artinya jika telah terbukti melakukan suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut undang undang, maka suatu keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
- 2) Sistem teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim
Teori ini merupakan kebalikan dari teori yang menurut undang-undang secara positif. Keyakinan hakim tentunya didasarkan pada keyakinan hati nuraninya untuk menetapkan terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan.
- 3) Sistem teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan nilai keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada pembuktian disertai kesimpulan kepada beberapa peraturan pembuktian tertentu.
- 4) Sistem teori pembuktian menurut undang-undang secara negative
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem.

Hakim di dalam melakukan persidangan tentunya juga harus mendapatkan penemuan hukum. Di dalam tindak pidana pencucian uang tentunya telah mengikuti perkembangan zaman modern yang meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan hukum tentunya berdasarkan konstruksi hukum yang diambil dikarenakan untuk menghilangkan kekosongan hukum yang ada. Menurut John Z Loudoe menyatakan bahwa penemuan hukum bukan suatu proses yang logis belaka melalui substansi melainkan dari fakta terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. Oleh karena itu penemuan hukum bukan hanya semata-mata penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, melainkan penegakan hukum dan pembentukan hukum .

Akan tetapi di dalam pembuktian, karakteristik dan unsur-unsur dalam rumusan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya merupakan delik yang dapat berdiri sendiri. Dikarenakan hal tersebut mengandung makna bahwa tindak pidana pencucian uang hanya cukup dibuktikan dengan aktivitas pelaku untuk melakukan kegiatan pencucian uang, akan tetapi barang bukti yang berupa uang hasil tindak pidana tersebut tidak perlu dilakukan. Sehingga apabila penegak hukum berusaha untuk menemukan uang hasil tindak pidana itu belum dapat menemukan hasil ataupun prosesnya sangat kompleks, maka hal tersebut bukanlah menjadi suatu rintangan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjerat pelaku dan menjatuhkan sanksi, dikarenakan dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang telah ditegaskan bahwa alat bukti juga dapat berupa suatu dokumen dan informasi yang diucapkan.

Di sisi lain hal tersebut juga mendapat rintangan bagi jaksa penuntut umum. Dikarenakan di Indonesia tentunya menganut asas pembuktian terbalik, yaitu beban pembuktian yang sepenuhnya akan dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Hal tersebut berkaitan dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh terdakwa. Sehingga situasi tersebut menjadi terjadi pada saat agenda pembelaan, terdakwa tentunya akan memberikan bukti suatu transaksi yang seolah-olah merupakan hasil legal dari rekayasa informasi keuangan dan bukti tersebut tentu tidak dimiliki oleh jaksa. Oleh karena itu jaksa harus juga dapat menemukan uang hasil tindak pidana pelaku yang telah dilakukan pencucian uang tersebut untuk memudahkan jaksa dapat menjatuhkan hukuman terdakwa serta

jaksa dapat melakukan pembuktian bahwasanya terdakwa benar benar memenuhi unsur kesalahan dengan didukung alat bukti dan barang bukti yang telah didapatkan .

Selain itu setiap lembaga juga harus dapat bekerja sama untuk melakukan optimalisasi upaya pemulihan aset negara yang harus dirasa harus dapat melakukan kerja sama antara PPATK, KPK dan Kejaksaan. Beberapa lembaga tersebut tentunya merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan serta mengumpulkan bukti-bukti, khususnya melalui metode digital forensik. Metode digital forensik dapat digunakan untuk mengumpulkan dan melakukan identifikasi bukti-bukti dari hasil transaksi digital yang telah dilakukan melalui sistem bitcoin oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang melalui proses penelusuran digital. Proses tersebut yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim saat melakukan tindak pidana pencucian uang .

Dalam hal ini tentunya lembaga pemerintahan yang harus bekerja sama adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan kejaksaan. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelidiki serta mengumpulkan bukti-bukti khususnya digital forensik. Sehingga menunjukkan bahwasanya ahli digital forensik pada perkara cyber crime merupakan kedudukan sebagai bukti pada keterangan ahli sehingga peran ahli digital forensik sangat penting dalam proses pembuktian dalam perkara pidana. Ahli digital forensik inilah yang langsung berhubungan dengan barang bukti baik dari tempat kejadian perkara (TKP) saat melakukan penyidikan hingga laboratorium .

Oleh karena itu penguatan terhadap instrumen hukum serta kebijakan penal yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan harus dapat melakukan tindakan represif yang harus digunakan untuk dapat membasmi tindak kejahatan cyber crime. Khususnya pencucian uang maka harus menggunakan sumber daya manusia yang memiliki tingkat kapabilitas yang mumpuni. Maka dengan itu pemerintah harus membenahi sistem terhadap kepemimpinan serta sumber daya manusia yang memadai. Dengan penambahan sumber daya manusia yang memiliki kompeten yang tinggi tentunya pemerintah juga merasa diuntungkan dikarenakan dapat menggunakan sumber daya manusia dengan baik sesuai dengan bidang, prospek serta tujuan yang telah ditentukan dengan membantu aparat penegak hukum dalam membasmi tindak pidana pencucian uang dalam bentuk digital.

4. Kesimpulan

Tindak pidana pencucian uang pada revolusi industri 4.0 merupakan suatu kejahatan yang merujuk pada kejahatan teknologi. Dikatakan kejahatan dalam teknologi dikarenakan bentuk pencucian pada era saat ini melalui bentuk digital bukan lagi menghimpun harta bergerak maupun tidak bergerak. Kasus yang dilakukan oleh Indra Kenz sesuai dengan putusan tersebut merupakan penemuan kasus hukum baru yaitu pencucian uang yang dilakukan dengan media binary option yang nantinya akan dialihkan melalui beberapa aset digital melalui mata uang digital yaitu crypto currency. Dengan kasus tindak pidana pencucian pada revolusi industri 4.0 dapat dikatakan beberapa bentuk kejahatan sudah memasuki adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tingkat penyelesaian serta pemberantasan kejahatan tersebut dapat dikatakan memiliki kompleksitas yang cukup rumit. Beberapa pola kejahatan organized crime tentunya telah memiliki pola struktur sehingga dapat menyulitkan aparat penegak hukum apabila tidak belajar dalam pola perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang bersifat digital dan lintas negara merupakan suatu tantangan serius bagi banyak negara khususnya pada negara berkembang Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi contohnya keuangan digital seperti trading, crypto serta blockchain tentunya beberapa transaksi terhadap pencucian uang semakin sangat sulit untuk dilakukan pelacakan terhadap sistem transaksi. Oleh karena itu permasalahan ini diperlukan adanya upaya yang lebih terstruktur, komprehensif serta terdapat adanya tindakan kerja sama yang lebih baik dalam tingkat internasional atau lintas batas negara. Sehingga terdapat beberapa cara yang dilakukan pemerintah khususnya negara Indonesia untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : Regulasi dan kebijakan uang digital, khususnya pada regulasi cryptocurrency dan blockchain dan kerjasama yang dilakukan oleh lembaga PPATK dengan lembaga swasta untuk menghadirkan digital forensik yang kompeten untuk dapat melacak, menyita serta menangkap para pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya pada kejahatan digital.

Referensi

1. Mohammad Dulkiah. (2020). Sosiologi Kriminal. Digital Library Uin Sunan Gunung Jati, 1-2.
2. Boby Agusty, Rahtami Susanti. (2023). Perlindungan Hukum Korban Binary Option (Studi kasus Indra Kenz). *Um Purwokerto Law Review*, 4(2), 299-308. Doi : 10.30595/umplr.v4i2.16455

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.1992>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Fransiska Novita Eleanora. (2013). White Collar Crime Hukum dan Masyarakat. *Forum Ilmiah*, 10(2), 242-251. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/844>
4. Jihan Nada Rachmadani. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Melalui Aset Kripto. *Juris Diction*, 6(4), 713-740. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51220>
5. Jesika Bonita Sibarani, Armando Tri Cahyo Purnomo, Intan Gloria Mawar Silangit & Heni Widiayani. (2023). Kajian Kriminologi Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(2), 206-217. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9366>
6. La Ode Muhammad ichsan. (2021). Kajian Sosiologi Kriminal Terhadap Penanggulangan Cybercrime Melalui Phising. *Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 39-48. <https://doi.org/10.59259/jd>
7. Luh Rina Apriani. (2010). Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 3(1), 1-14.
8. Mutierly Sulastrri, Tiwa Cindy Claudia Sinaga & Wulan Chorry Shafira. (2023). Optimalisasi Metode Digital Forensik Sebagai Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Bitcoin. *Padjajaran Law Review*, 11(1), 2685-2357. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1263>
9. Muhammad Ramadhan, Dwi Oktavia Ariyanti. (2023). Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1-6. Doi : <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>
10. Nurlely Darwis. (2019). Kriminologi Pada Bidang Kebijakan “Cyber Security”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 24-46. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2>
11. Raihana, Tri Endang Kumala Sari & Fanny. (2023). Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi. *SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 347-355. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.63>
12. Sukamarriko Andrikasmi. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Riau Law Journal*, 6(2). 246-264. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7945>
13. Suci Utami. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money. *Al ‘ Adl Jurnal Hukum*, 13(1), 1-27. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224>
14. Titik Suharti. (2011). Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi. *Perspektif*, 16(2), 18-137. Doi : <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.76>
15. Urbanisasi. (2018). Auditor Hukum Di Era Digitalisasi Dalam Upaya Mencegah Transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Era Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 1-27. Doi : <https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.14907>
16. Yonathan Sebastian Laowo. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 70-87. <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i1.447>
17. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang